

UNIVERSITAS INDONESIA MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI MANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 001/Peraturan/MWA-UI/2006

Tentang

POKOK-POKOK PENGAWASAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Senat Akademik bertugas melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
- b. bahwa hingga saat ini belum ada pedoman tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilakukan Universitas Indonesia;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b perlu ditetapkan Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2000);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia:
- 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-Ul/2004 Tentang Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat; dan
- 9. Ketetapan Majelis Wali Amanai Universitas Indonesia Nomor 006/TAP/MWA-UI/2005 Tentang Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 195/SAU/UI/2006, tanggal 6 Juli 2006 perihal Penetapan Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

POKOK-POKOK PENGAWASAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a. **Mutu** adalah kondisi yang menunjukkan hasil kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan benar;

b. Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat adalah proses pemantauan, pengarahan dan tindakan perbaikan guna menjamin mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;

c Manajemen Mutu adalah upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan;

d. Universitas adalah Universitas Indonesia;

e. **Pelaksana kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat** adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Universitas, mengatasnamakan dan seizin Universitas.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat mengikuti ketentuan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang berlaku di Universitas.

Pasal 3

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah profesi yang berlaku dengan kesepakatan

(2) Kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah profesi, kontrak dan/atau kerangka acuan antara pihak yang terkait.

Pasal 4

Dalam rangka menjaga mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan penjaminan dan pengawasan mutu.

Pasal 5

Manajemen mutu dilaksanakan untuk menjamin eksistensi unit dan keberlanjutan kegiatan yang bermutu dari unit pelaksana pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

4

Pasal 6

Pengawasan mutu dilaksanakan dalam tiga tahap pelaksanaan, yaitu : persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaan.

Pasal 7

Mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dituangkan secara tertulis dalam suatu sistem pencatatan yang teratur.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pengawasan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan Rektor.

Pasal 9

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kartini Muljadi, S.H.